



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 149/Kep. 445-Tapem/VIII/2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 5 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi Nomor 100/454/SETDA.Tapem tanggal 7 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Lampiran I tentang Tata Cara Pemilihan;
 2. Lampiran II tentang Kelengkapan Administrasi Pemilihan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100/Kep.381-Tapem/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Camat se- Kota Bekasi;
6. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 149/Kep.445-Tapem/VIII/2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI

LAMPIRAN I. TATA CARA PEMILIHAN

BAB I

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. PEMILIHAN KETUA RT

1. Pemilihan Ketua RT disaksikan oleh salah satu pengurus RW dan pejabat kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
2. Peserta Pemilihan adalah Kepala Keluarga dan harus memenuhi persyaratan administrasi serta persyaratan domisili dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan administrasi yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga di wilayah RT setempat dan;
 - b. Memenuhi persyaratan domisili yang dibuktikan dengan yang bersangkutan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di wilayah RT setempat.
3. Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
4. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT.
5. Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk melalui musyawarah warga tingkat RT yang difasilitasi Ketua RW dan diusulkan kepada Lurah dengan dilengkapi Berita Acara.
6. Syarat untuk dipilih menjadi Panitia Pemilihan RT sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - g. Berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat;
 - h. Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - i. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - j. Menyampaikan surat pernyataan Pakta Integritas untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan Ketua RT dengan profesional, jujur, netral, transparan dan bertanggungjawab.
7. Susunan Panitia Pemilihan Ketua RT berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. Pengurus RW yang ditunjuk oleh Ketua RW;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh pemuda;
 - d. Tokoh wanita;

- e. Warga masyarakat lain yang ditunjuk sebagai unsur pembantu, bila dipandang perlu.
8. Susunan panitia pemilihan Ketua RT disampaikan kepada Lurah melalui Ketua RW untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
9. Format Keputusan Lurah tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
10. Panitia Pemilihan Ketua RT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT;
 - b. Mengumumkan dan membuka pendaftaran pelaksanaan Pemilihan Ketua RT kepada warga masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pendaftaran calon Ketua RT dibuka selama 7 (tujuh) hari;
 - 2) Apabila sudah berakhir masa pendaftaran dan tidak ada yang mendaftar atau hanya cuma ada 1 (satu) calon, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
 - 3) Apabila masa perpanjangan pendaftaran kedua tidak ada yang mendaftar, maka Panitia segera menyelenggarakan rapat panitia dengan mengundang Tokoh Masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk dilaksanakan musyawarah penentuan calon Ketua RT;
 - 4) Apabila masa perpanjangan pendaftaran kedua yang mendaftar hanya 1 (satu), Panitia mengadakan musyawarah untuk menetapkan 1 (satu) calon tersebut secara aklamasi.
 - c. Menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RT, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila dua calon atau lebih yang mendaftar tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka panitia membuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari;
 - 2) Apabila dua calon atau lebih yang mendaftar cuma ada 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, Panitia mengadakan musyawarah untuk menetapkan 1 (satu) calon tersebut secara aklamasi.
 - 3) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran tidak ada yang mendaftar, maka Panitia segera menyelenggarakan rapat panitia dengan mengundang Tokoh Masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk dilaksanakan musyawarah penentuan calon Ketua RT.
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada Lurah, Ketua RW dan *Stakeholder* lain;
 - e. Menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilihan Ketua RT sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para calon Ketua RT;
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Ketua RT secara terbuka dan transparan;
 - g. Mempersiapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT;
 - h. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Lurah;
 - j. Menyampaikan usulan dan mempersiapkan Pelantikan Pengurus RT terpilih.
11. Panitia Pemilihan Ketua RT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menandatangani Pakta Integritas untuk menjalankan tugas secara professional, bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.

12. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT yang lama.
13. Pemilihan Ketua RT dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan Pemilihan meliputi, pembentukan panitia pemilihan, kegiatan sosialisasi, pendaftaran Calon Ketua RT;
 - b. Pelaksanaan Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan;
 - 2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua periode sebelumnya;
 - 3) Pembacaan susunan panitia;
 - 4) Pelaksanaan pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 5) Pengumuman hasil pemilihan dan penandatanganan Berita Acara;
 - 6) Penutup.
 - c. Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT;
 - 2) Daftar hadir peserta pemilihan.
14. Panitia Pemilihan Ketua RT dapat menyelenggarakan tahapan pemilihan RT dengan menggunakan aplikasi atau fasilitas berbasis Teknologi Informasi (*Information Technology*).
15. Pemilihan Ketua RT ditentukan berdasarkan hasil suara terbanyak perhitungan suara sah.
16. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
17. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Ketua RW dengan melampirkan daftar hadir pemilih.
18. Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, menyampaikan Susunan Pengurus RT kepada Panitia Pemilihan RT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan, selanjutnya disampaikan kepada Lurah.
19. Susunan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Camat dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
20. Format Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RT tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

B. PEMILIHAN KETUA RW

1. Pemilihan Ketua RW disaksikan oleh pejabat struktural Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah dan pejabat struktural Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
2. Peserta Pemilihan adalah Kepala Keluarga dan harus memenuhi persyaratan administrasi serta persyaratan domisili dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan administrasi yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga di wilayah RW setempat dan;

- b. Memenuhi persyaratan domisili yang dibuktikan dengan yang bersangkutan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di wilayah RW setempat berdasarkan data yang disampaikan oleh para Ketua RT.
3. Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
4. Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua RW.
5. Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah warga tingkat RW yang difasilitasi Lurah dan diusulkan penetapannya kepada Camat dengan dilengkapi Berita Acara.
6. Syarat untuk dipilih menjadi Panitia Pemilihan RW sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - g. Berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat;
 - h. Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - i. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - j. Menyampaikan surat pernyataan Pakta Integritas untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan Ketua RT dengan profesional, jujur, netral, transparan dan bertanggungjawab.
7. Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. Pejabat struktural Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah;
 - b. Pengurus RT setempat;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pemuda;
 - e. Tokoh wanita;
 - f. Warga masyarakat lain yang ditunjuk sebagai unsur pembantu, bila dipandang perlu.
8. Susunan panitia pemilihan Ketua RW disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat,
9. Format Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
10. Panitia Pemilihan Ketua RW mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua RW;
 - b. Mengumumkan dan membuka pendaftaran pelaksanaan Pemilihan Ketua RW kepada warga masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pendaftaran calon Ketua RW dibuka selama 7 (tujuh) hari;
 - 2) Apabila sudah berakhir masa pendaftaran dan tidak ada yang mendaftar atau hanya cuma ada 1 (satu) calon, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;

- 3) Apabila masa perpanjangan pendaftaran kedua tidak ada yang mendaftar, maka Panitia segera menyelenggarakan rapat panitia dengan mengundang Tokoh Masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk dilaksanakan musyawarah penentuan calon Ketua RW.
 - 4) Apabila masa perpanjangan yang mendaftar hanya 1 (satu), Panitia mengadakan musyawarah untuk menetapkan 1 (satu) calon tersebut secara aklamasi.
 - b. Menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RW, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila dua calon atau lebih yang mendaftar tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka panitia membuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari;
 - 2) Apabila dua calon atau lebih yang mendaftar cuma ada 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, Panitia mengadakan musyawarah untuk menetapkan 1 (satu) calon tersebut secara aklamasi.
 - 3) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran tidak ada yang mendaftar, maka Panitia segera menyelenggarakan rapat panitia dengan mengundang Tokoh Masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk dilaksanakan musyawarah penentuan calon Ketua RW.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Ketua RW kepada Camat, Lurah dan *Stakeholder* lain;
 - d. Menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilihan Ketua RW sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para calon Ketua RW;
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Ketua RW secara profesional, terbuka dan transparan;
 - f. Mempersiapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW;
 - g. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RW;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RW kepada Camat melalui Lurah;
 - i. Mempersiapkan Pelantikan Pengurus RW terpilih.
11. Panitia Pemilihan Ketua RW dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menandatangani Pakta Integritas untuk menjalankan tugas secara professional, bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.
 12. Pemilihan Ketua RW dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RW yang lama.
 13. Pemilihan Ketua RW dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Pemilihan meliputi, pembentukan panitia pemilihan, kegiatan sosialisasi, pendaftaran Calon Ketua RW;
 - b. Pelaksanaan Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan;
 - 2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua periode sebelumnya;
 - 3) Pembacaan susunan panitia;
 - 4) Pelaksanaan pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 5) Pengumuman hasil pemilihan dan penandatanganan Berita Acara;
 - 6) Penutup.
 - c. Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW;
 - 2) Daftar hadir peserta pemilihan.

14. Panitia Pemilihan Ketua RW dapat menyelenggarakan tahapan pemilihan RW dengan menggunakan aplikasi atau fasilitas berbasis Teknologi Informasi (*Information Technology*).
15. Pemilihan Ketua RW ditentukan berdasarkan hasil suara terbanyak perhitungan suara sah.
16. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RW terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
17. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh para saksi (Pejabat Kelurahan dan Kecamatan yang ditunjuk) serta dilampiri dengan daftar hadir pemilih.
18. Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, menyampaikan Susunan Pengurus RW kepada Panitia Pemilihan RW selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan, selanjutnya disampaikan kepada Lurah.
19. Susunan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
20. Format Keputusan Camat tentang Pengangkatan Pengurus RW tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB II

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA RT DAN RW

Dalam hal Ketua RT dan/atau Ketua RW mengikuti pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua RT yang mencalonkan kembali untuk mengikuti Pemilihan Ketua RT dan/atau mencalonkan untuk mengikuti Pemilihan Ketua RW, harus mengajukan ijin cuti kepada Lurah melalui Ketua RW, selanjutnya ditetapkan Pelaksana Harian (Plh) Ketua RT oleh Lurah dari Pengurus RT yang tidak mengikuti pemilihan Ketua RT;
2. Ketua RW yang mencalonkan kembali untuk mengikuti Pemilihan Ketua RW, harus mengajukan ijin cuti kepada Camat melalui Lurah, selanjutnya ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) Ketua RW oleh Camat dari Pengurus RW yang tidak mengikuti pemilihan Ketua RW;
3. Plh Ketua RT dan/atau Ketua RW melaksanakan tugas sebagai Ketua RT dan/atau Ketua RW sampai dengan selesai pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW.
4. Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW, masa jabatan Plh Ketua RT dan/atau Ketua RW berakhir dan menyerahkan kembali Jabatan Ketua RT dan/atau Ketua RW kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW definitif.

BAB III
KETUA RT DAN/ATAU KETUA RW TIDAK BOLEH MENJADI ANGGOTA
SALAH SATU PARTAI POLITIK

1. Persyaratan Calon Ketua RT dan/atau RW harus membuat Surat Pernyataan Mutlak yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan bukan anggota salah satu partai politik;
2. Apabila berdasarkan verifikasi Panitia Pemilihan RT dan/atau RW terbukti Calon Ketua RT dan/atau RW adalah salah satu anggota partai politik tertentu, maka Panitia tanpa harus mengkonfirmasi Panitia Pemilihan Ketua RT dan/atau RW dapat langsung mencoret dari keikutsertaan dalam Pemilihan Ketua RT dan/atau RW;
3. Setelah terpilih melalui hasil Pemilihan Ketua RT dan/atau RW, sebagai persyaratan Pengangkatan sebagai Ketua RT dan/atau RW, Calon Ketua RT dan/atau RW terpilih wajib menandatangani Surat Pernyataan Mutlak Tidak Akan Menjadi Anggota Partai Politik selama menjabat sebagai Ketua RT dan/atau RW;
4. Dalam hal Ketua RT dan/atau RW melanggar pernyataan sebagaimana angka 3 di atas, maka Ketua RT dan/atau RW diusulkan diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua RT dan/atau RW dan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.

BAB IV
PENUTUP

Tata Cara ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan RW.


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 149/Kep.445-Tapem/VIII/2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI

LAMPIRAN II. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

A. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PANITIA PEMILIHAN RT

**KOP
KELURAHAN**

**KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI**

LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga..... Rukun Warga..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka panitia dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT;
- b. Mengumumkan dan membuka pendaftaran pelaksanaan Pemilihan Ketua RT kepada warga masyarakat;
- c. Menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RT;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada Lurah, Ketua RW dan *Stakeholder* lain;
- e. Menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilihan Ketua RT sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para calon Ketua RT;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Ketua RT secara terbuka dan transparan;
- g. Mempersiapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT;
- h. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Lurah;
- j. Mempersiapkan Pelantikan Pengurus RT terpilih.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PANITIA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
I	Ketua	
II	Sekretaris	
III	Bendahara	
IV	Anggota	

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS PANITIA
PEMILIHAN KETUA RT**

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan menjalankan tugas sebagai Panitia Pemilihan Ketua RT
RW Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi dengan
profesional, jujur, netral, transparan dan bertanggungjawab.
2. Apabila saya melanggar ketentuan dimaksud, saya bersedia bertanggung
jawab sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bekasi, 20XX

Yang membuat pernyataan

(materai)

NAMA

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KETUA RT

PANITIA PEMILIHAN
KETUA RT.... RW.... KELURAHAN KECAMATAN
KOTA BEKASI

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KETUA RT.... RW....
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Ketua RT RW.....
Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi, masing-masing :

1. sebagai Ketua merangkap anggota.
2. sebagai Sekretaris merangkap anggota.
3. sebagai Bendahara merangkap anggota.
4. sebagai anggota.
5. dan seterusnya.

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RT RW Kelurahan
Kecamatan Kota Bekasi, dengan hasil sebagai berikut :

- Calon nomor urut 1 memperoleh : suara
2 memperoleh : suara
3 memperoleh : suara
4 dan seterusnya.

Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon
tersebut, maka ditetapkan calon nomor urut ... (.....) yang
memiliki suara terbanyak menjadi **Calon Terpilih** untuk disyahkan
sebagai **Ketua RT RW.....** Kelurahan Kecamatan Kota
Bekasi.

Catatan :

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan dan penghitungan perolehan suara, ada /
tidak ada*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Calon/Saksi yang
hadir.
2. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi
.....
3. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan Panitia Pemilihan adalah :
.....

Berita Acara ini dilampiri :

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Ketua RT RW, disertai
Undangan dan Daftar Kehadiran Pemilih.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Ketua RT
RW
3. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan calon/saksi dalam proses
pemilihan/rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan
Ketua RT RW

4. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Ketua RT RW
5. Formulir-formulir kelengkapan pendaftaran dan pemilihan Ketua RT RW serta surat mandat saksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap (.....) yang masing-masing rangkap ditanda tangani Ketua dan Anggota Pemilihan RT RW, saksi dari masing masing Calon Ketua RT RW serta saksi-saksi lain yang hadir untuk diketahui dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT..... RW

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....)

Saksi-saksi :

1. Saksi Calon

(.....) (.....) (.....)

2. Saksi Lainnya

(.....) (.....) (.....)

D. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS RT

**KOP
KELURAHAN**

**KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURUS RUKUN TETANGGA RW KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI MASA BHAKTI 20XX-20XX**

LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengurus Rukun Tetangga OXX Rukun Warga OXX dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan** : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus Rukun Tetangga RW Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi Masa Bhakti 20XX-20XX.
- KEDUA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membina kerukunan antar warga;
- b. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
- c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;
- d. melaksanakan keputusan musyawarah warga;

- e. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
- f. melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PENGURUS RUKUN TETANGGA RW KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI MASA BHAKTI 20XX-20XX

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I.	Ketua	
II.	Sekretaris	
III.	Bendahara	
IV.	Koordinator Bidang	
	1. Bidang 2. Dan seterusnya	

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

E. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PANITIA PEMILIHAN RW

**KOP
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI**

CAMAT KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga..... Rukun Warga..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka panitia dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua RW;
- b. Mengumumkan dan membuka pendaftaran pelaksanaan Pemilihan Ketua RW kepada warga masyarakat;
- c. Menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RW;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Ketua RW kepada Camat, Lurah dan *Stakeholder* lain;
- e. Menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilihan Ketua RW sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para calon Ketua RW;

- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Ketua RW secara profesional, terbuka dan transparan;
- g. Mempersiapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW;
- h. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RW;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RW kepada Camat melalui Lurah;
- j. Mempersiapkan Pelantikan Pengurus RW terpilih.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth:

- 1. Wali Kota Bekasi;
- 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PANITIA PEMILIHAN RUKUN WARGA KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
I	Ketua	
II	Sekretaris	
III	Bendahara	
IV	Anggota	

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS PANITIA PEMILIHAN KETUA RW

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan menjalankan tugas sebagai Panitia Pemilihan Ketua RW
Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi dengan profesional,
jujur, netral, transparan dan bertanggungjawab.
2. Apabila saya melanggar ketentuan dimaksud, saya bersedia bertanggung
jawab sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bekasi, 20XX

Yang membuat pernyataan

(materai)

NAMA

G. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN RW

PANITIA PEMILIHAN
KETUA RW..... KELURAHAN KECAMATAN..... KOTA
BEKASI

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KETUA RW..... KELURAHAN.....
KECAMATAN KOTA BEKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Ketua RW KelurahanKecamatan Kota Bekasi, masing-masing :

1. sebagai Ketua merangkap anggota.
2. sebagai Sekretaris merangkap anggota.
3. sebagai Bendahara merangkap anggota.
4. sebagai anggota.
5. dan seterusnya.

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RW Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi, dengan hasil sebagai berikut :

Calon nomor urut 1 memperoleh : suara
2 memperoleh : suara
3 memperoleh : suara
4 dan seterusnya.

Berdasarkan jumlah suara yang peroleh oleh masing-masing Calon tersebut, maka ditetapkan Calon No Urut ... (.....) yang memiliki suara terbanyak menjadi **Calon Terpilih** untuk disyahkan sebagai **Ketua RW** Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.

Catatan :

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan dan penghitungan perolehan suara, ada / tidak ada*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Calon/Saksi yang hadir.
2. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi
.....
3. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan Panitia Pemilihan adalah :
.....

Berita Acara ini dilampiri :

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Ketua RW, disertai Undangan dan Daftar Kehadiran Pemilih.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Ketua RW
3. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan calon/saksi dalam proses pemilihan/rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan RW
.....
6. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Ketua RW
7. Formulir-formulir kelengkapan pendaftaran dan pemilihan Ketua RW serta surat mandat saksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap
(.....) yang masing-masing rangkap ditanda tangani Ketua dan Anggota
Pemilihan Ketua RW, saksi dari masing masing Calon RW serta
saksi-saksi lain yang hadir untuk diketahui dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....)

Saksi-saksi :

1. Saksi Calon

(.....) (.....) (.....)

2. Saksi Lainnya

(.....) (.....) (.....)

H. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGURUS RW

KOP KECAMATAN

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURUS RUKUN WARGA KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI MASA BHAKTI 20XX-20XX**

CAMAT KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Pengurus Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi Masa Bhakti 20XX-20XX;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengurus Rukun Warga dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi Masa Bhakti 20XX-20XX.
- KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membina kerukunan antar warga;
 - memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Lurah dan Camat;
 - melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
 - melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PENGURUS RUKUN WARGA KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI MASA BHAKTI 20XX-20XX

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I.	Ketua	
II.	Sekretaris	
III.	Bendahara	
IV.	Koordinator Bidang	
	1. Bidang 2. Dan seterusnya	

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**I. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA
TUGAS RUKUN TETANGGA**

**KOP
KELURAHAN**

**KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS RUKUN TETANGGA RW
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI**

LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu menunjuk Pelaksana Tugas Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penunjukan Pelaksana Tugas dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Rukun Tetangga RW Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan pengurus tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membina kerukunan antar warga;
 - memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;
 - melaksanakan keputusan musyawarah warga;

- e. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
- f. melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan masa tugas 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS RUKUN TETANGGA RW

KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA TUGAS	NAMA
I.	Ketua	
II.	Sekretaris	
III.	Bendahara	
IV.	Koordinator Bidang	
	1. Bidang 2. Dan seterusnya	

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

J. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PELAKSANA TUGAS RUKUN WARGA

**KOP
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI**

CAMAT KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu menunjuk Pelaksana Tugas Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penunjukan Pelaksana Tugas dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan pengurus tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membina kerukunan antar warga;
 - memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Lurah dan Camat;
 - melaksanakan keputusan musyawarah warga;

- e. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
- f. melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT

: Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan masa tugas 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS RW KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA TUGAS	NAMA
I.	Ketua	
II.	Sekretaris	
III.	Bendahara	
IV.	Koordinator Bidang	
	1. Bidang 2. Dan seterusnya	

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

K. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT RUKUN TETANGGA

**KOP
KELURAHAN**

**KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENJABAT RUKUN TETANGGA RW
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI**

LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu menunjuk Penjabat Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penunjukan Pejabat dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Penjabat Rukun Tetangga RW Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Penunjukan Penjabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan pengurus tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membina kerukunan antar warga;
 - memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;
 - melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
 - melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan masa tugas 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT RUKUN TETANGGA RW
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENJABAT	NAMA
I.	Ketua	
II.	Sekretaris	
III.	Bendahara	
IV.	Koordinator Bidang	
	1. Bidang 2. Dan seterusnya	

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

L. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENJABAT RUKUN WARGA

**KOP
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENJABAT RUKUN WARGA KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI**

CAMAT KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu menunjuk Pelaksana Tugas Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penunjukan Pejabat dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan pengurus tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membina kerukunan antar warga;
 - memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Lurah dan Camat;
 - melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
 - melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan masa tugas 1 (satu) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS RW KELURAHAN
KECAMATAN KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA TUGAS	NAMA
I.	Ketua	
II.	Sekretaris	
III.	Bendahara	
IV.	Koordinator Bidang	
	1. Bidang 2. Dan seterusnya	

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

M. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PELAKSANA HARIAN RUKUN TETANGGA

**KOP
KELURAHAN**

**KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN RUKUN TETANGGA RW
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI**

LURAH KECAMATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu menunjuk Pelaksana Harian Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penunjukan Pelaksana Harian dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sdr. Jabatan (jabatan dalam kepengurusan RT) sebagai Pelaksana Harian Rukun Tetangga RW Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai dengan proses pemilihan Ketua (RT/RW) berakhir.
- KETIGA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membina kerukunan antar warga;
 - b. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;

- d. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- e. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
- f. melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

LURAH
KECAMATAN
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

- 1. Wali Kota Bekasi;
- 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 4. Dan seterusnya.

N. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PELAKSANA HARIAN RUKUN WARGA

**KOP
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI**

CAMAT KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu menunjuk Pelaksana Harian Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Penunjukan Pelaksana Harian dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sdr. Jabatan (jabatan dalam kepengurusan RW) sebagai Pelaksana Harian Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai dengan proses pemilihan Ketua (RT/RW) berakhir.
- KETIGA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membina kerukunan antar warga;
 - memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Lurah dan Camat;

- d. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- e. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
- f. melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT : Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai dengan proses pemilihan Ketua (RT/RW) berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

CAMAT
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

- 1. Wali Kota Bekasi;
- 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 4. Dan seterusnya.

**WALI KOTA BEKASI,**
RAHMAT EFFENDI